

## Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

**Jumadi**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar

Email: [Jumadi@Unm.ac.id](mailto:Jumadi@Unm.ac.id)

### Article History

Received : 2023-02-18

Accepted : 2023-03-22

Published : 2023-04-30

### Kata Kunci:

Revitalisasi Nilai,  
Budaya suku Cerakang,  
Pelestarian, Lingkungan  
Hidup.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya masyarakat suku cerekang dalam mempertahankan ekosistem lingkungan hidup, nilai budaya suku cerekang serta manfaat nilai budaya sebagai alat untuk pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan data yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan masyarakat yang sudah menetap di sekitar hutan adat suku cerekang sekitar 5 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya atau kearifan lokal masyarakat adat suku cerekang dapat mempertahankan ekosistem lingkungan hidup. Masyarakat adat suku cerekang mempertahankan ekosistem lingkungan hidup melalui nilai-nilai yang sangat luhur yaitu: Nilai ketuhanan, nilai spiritual, nilai moral dan nilai ritual yang berkaitan dengan alam atau lingkungan sekitar. Nilai Budaya suku cerekang mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat sekitar, diantaranya sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar.

**Abstrak:** This study aims to determine the efforts of the Cerekang tribe in maintaining environmental ecosystems, cultural values of the Cerekang tribe and the benefits of cultural values as a tool for environmental preservation. This study uses qualitative research methods with observation techniques, in-depth interviews, and in-depth analysis to obtain the desired data. Interviews were conducted with several informants who had different backgrounds and people who had lived around the cerekang tribal customary forest for about 5 years. The results of this study indicate that cultural values or local wisdom of the indigenous peoples of the Cerekang tribe can maintain environmental ecosystems. The indigenous people of the Cerekang tribe maintain the environmental ecosystem through very noble values, namely: divine values, spiritual values, moral values and ritual values related to nature or the surrounding environment. Cultural Values of the cerekang tribe have very important roles and benefits for the surrounding community, including as a source of income for the surrounding community.



Available online at  
[http://jim.unsyiah.ac.id/  
sejarah/](http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/)

## PENDAHULUAN

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai, salah satunya adalah Sungai Cerekang yang berada dalam kawasan hutan adat Suku Cerekang. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan, sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Masyarakat Adat Cerekang adalah komunitas yang tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung yang terletak sekitar 550 km dari kota Makassar, dibentuk tahun 1997 dengan luas wilayah 10, 25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari empat dusun yaitu Cerekang, Pabeta, Wulasi dan Tomba. Hutan adat Cerekang ditetapkan berdasarkan SK No.286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan yang disahkan oleh Bupati Luwu Timur pada tanggal 10 Oktober 2019. Menjaga dan melestarikan Hutan Adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat, kelembagaan adat, masyarakat adat Desa Manurung, Wija Tau Cerekang (WTC), dan aparat Desa Manurung (Maria et al., 2020).

Hutan Adat Cerekang yaitu hutan adat pangngale' ada' tomatoa atau hutan keramat yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan/dikelolah karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru. Sedangkan Masyarakat Adat Cerekang adalah komunitas yang tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung yang terletak sekitar 550 km dari kota Makassar, dibentuk tahun 1997 dengan luas wilayah 10, 25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari empat dusun yaitu Cerekang, Pabeta, Wulasi dan Tomba (Gunawan, 2005). Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya memberikan manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Mengingat pentingnya manfaat dan fungsi hutan, maka

sebaiknya dapat diberdayakan secara bijak untuk kehidupan dan kesejahteraan agar tetap terjaga kelestariannya. Manfaat hutan terpenting adalah sebagai paru- paru dunia sebagaimana disebutkan dalam Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Yahya & Idris, 2019).

Pada hakikatnya, nusantara ini diatur dan dikelola secara turun- temurun dengan hukum adat, diikuti oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari berbagai budaya bangsa-bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat, yang dalam sejarahnya masing-masing mengalami pasang surut. Banyaknya hukum adat yang berlaku di bumi nusantara ini merupakan konsekuensi dari beragam suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Namun, kekayaan alam tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungannya (Sinapoy, 2018). Hanya untuk mengejar dan meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, serta untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya kekayaan alam tersebut harus menerima "penderitaan" yang cukup "kronis", dimana alam harus dirusak tanpa harus memikirkan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungannya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Ilyas, 2008). Ekosistem lingkungan hidup yang berada pada Kawasan hutan adat suku cerekang sangat terjaga, hal ini tidak terlepas dari nilai budaya yang dianut oleh suku cerekang dalam mempertahankan hutan adat mereka. Manfaat dari mempertahankan nilai budaya tersebut tidak hanyadirasakan oleh masyarakat suku cerekang, akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya yang bermukim di sekitar hutan adat.

Penelitian ini tentunya merupakan hal yang menarik dan unik untuk diteliti. Didalamnya penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang upaya masyarakat suku cerekang dalam memvitalkan nilai-nilai budaya yang ada didalamnya sehingga melalui nilai budaya yang tertanam, tercipta lingkungan hidup yang baik. Peneliti kemudian menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup".

## **METODE**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Gay (1977) "menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni (dasar) dan terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinum". (Sugiono, 2018: 9). Menurut Koentjaraningrat, metode adalah "cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja atau belajar untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan." Menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan "penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Nursapia Harahap, 2020: 123). Melalui penelitian kualitatif, peneliti akan menjelaskan dan mendeskripsikan: (a) upaya masyarakat suku cerekang dalam mempertahankan ekosistem lingkungan hidup (b) pengaruh nilai budaya masyarakat adat sekitar hutan adat suku cerekang terhadap ekosistem lingkungan hidup (c) manfaat nilai budaya sebagai upaya pelestarian ekosistem lingkungan hidup.

Penelitian ini dilakukan di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi ini ialah di tempat tersebut masyarakat suku cerekang masih berpegang teguh terhadap nilai budaya dan norma untuk mempertahankan ekosistem lingkungan hidupnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kata Cerekang berasal dari kata *cerre* yang berarti dituangkan dimana ketika diturunkannya *Latonge' Langi'* yang bergelar *Batara Guru* ke *Ponseweni* untuk menjadi manusia pertama dan sekaligus Raja pertama *Alekawa* yaitu *luwu* dengan pusat kerajaan di *Ware'* dengan syarat bahwa ia harus mengambil sebagai permaisuri puteri tertua "benua bawah" (*Toddang Toja*) la *Matimmang Guru Ri Salleng*. Turunan merekalah yang akan menjadi penguasa benua tengah (*Alekawa: Luwu*). Setelah *Latonge' Langi'* diturunkan ke *Alekawa* dalam bambu gading yang besar dan tiba di *Ussu* diantar inang pengasuh dan selirnya beserta pengikutnya, maka mulailah *Alekawa* ditata sehingga terciptalah tanaman, hewan, gunung, padang sungai, dan danau (*Anriani, 2016*). *Cerekang* merupakan suatu kampung yang terletak di *Desa Manurung*. Masyarakat *Cerekang* masih memiliki kepercayaan dan kebudayaan leluhur yang masih dipertahankan hingga saat ini. Resistens kerpercayaan dan kebudayaan masyarakat *Cerekang* membedakannya dengan masyarakat yang berada disekitarnya. *Cerekang* menyimpan banyak cerita dan budaya, khususnya terkait dengan asal mula kerajaan *Luwu*. *Cerekang* dianggap sebagai tempat pertama turunnya *Batara Guru*, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kerajaan *Luwu* yang pertama (*Rahayu, n.d.*). Oleh karena itu, masyarakat *cerekang* menganggap dirinya sebagai kakak dari *Raja Luwu*. *ware* adalah istilah pemukiman *Raja Luwu* yang pertama di *Ussu*. Masyarakat *To Cerekeng* percaya bahwa mereka adalah keturunan dari *Batara Guru*. *Batara Guru* menjadi pemimpin yang menjamin keseimbangan duniawi dan pengabdian kepada alam dan *Sang Penguasa Alam*.

Ajaran *Batara Guru* yang masih dipelihara oleh *To Cerekeng* adalah prinsip-prinsip kedamaian antar sesama manusia dan alam untuk menghindari kekacauan, seperti cara bercocok tanam tanpa merusak alam, memakan daging binatang dan ikan tanpa membuat hewan binasa dan tanpa membuat air sungai keruh. Legenda masyarakat *Cerekang* bermula dari *Tomanurung* dan *Sawerigading* sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di *Cerekang*

bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Sawerigading. Mereka yang hidup sekarang adalah anak cucu Sawerigading yang wajib menjaga Cerekang, baik siklus hidup maupun tempat yang dipercaya sebagai asal mula sumber pangan dan kebutuhan masyarakat, seperti sungai dan hutan.

Masyarakat Cerekang memiliki adat istiadat yang sangat kuat dan masih dipegang teguh oleh masyarakat yang bersangkutan. Mereka hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya, bergaul dengan masyarakat luar, dan menyekolahkan anak-anaknya sampai pada perguruan tinggi. Namun mereka tetap taat tradisi dan kepercayaan mereka secara turunturun. Dari pembicaraan penulis dengan salah seorang mantan kepala dusun, menurutnya ketaatan untuk menjalankan tradisi leluhur adalah sesuatu yang tidak bisa ditawartawar lagi. Hal ini terwujud dengan masih banyaknya pantangan-pantangan yang berlaku dalam masyarakat Cerekang, sehingga mereka memiliki banyak pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar seperti larangan mengonsumsi pisang kapok, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan pisang manurung. Pisang tersebut dianggap pamali untuk dikonsumsi, mulai dari buah, pisang sampai daunnya tidak dapat digunakan oleh masyarakat Cerekang karena apabila larangan tersebut dilanggar. Mereka memercayai akan mendapat sanksi berubah musibah

Dari penuturan To Cerekeng, bahwa dulu wilayah To Cerekeng meliputi sebagian Tampinna, Manurung, Atue sampai Ussu. Namun, jika dilihat secara ikatan spritual yang dihubungkan dengan 10 lokasi penting wilayah adat To Cerekeng mencakup 3 wilayah administrasi desa di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yaitu Manurung, Atue, dan Ussu. Pusat aktivitas Cerekeng saat ini berada di Dusun Cerekeng, Desa Manurung yang terletak di sekitar Sungai Cerekeng. Dalam interaksi dengan masyarakat luar, masyarakat adat to' Cerekeng tidak menutup diri dengan mengutamakan nilai-nilai sipakatau (memanusiakan manusia), sipakainge' (saling mengingatkan), sipakalebbi (saling menghargai), sipakaraja (saling membantu), dalam artinya menghargai yang lebih tua dan menghormati yang muda. Juga semakna dengan kata

kemana kaki dipijak, kesitu bumi dijunjung. Pemimpin adat di Cerekang dikenal dengan istilah Pua sebagai pemangku adat dalam masyarakat Cerekang.

Pua merupakan orang pilihan dalam masyarakat Cerekang, sehingga tidak sembarang orang bisa menjabat sebagai pua. Pada masyarakat cerekang dikenal ada pua laki-laki dan ada pua perempuan dan kedua orang tersebut bukan suami istri. Pua merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, pua tidak dipilih oleh masyarakat, namun melalui wangsit dari sembilan orang, selain itu pua tidak diwariskan secara turun temurun seperti sebuah kerajaan. Tugas dan fungsi masing-masing pemangku adat : Pua' adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat. Pua' ini menjadi sumber informasi dari penguasa langit, sebagai penghubung bumi (dunia tengah), dunia atas (langit) dan dunia bawah (air). Pua' menerima kehendak sang penguasa kehidupan dan menterjemahkan berupa aturan yang mengikat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh To Cerekeng. Pua' terdiri dari Pua' lakilaki dan Pua' perempuan (tetapi mereka bukan pasangan suami istri). Pua' laki-laki bertugas mengurus hubungan manusia dengan Sang Pencipta/ Dewatae. Pua' perempuan mengurus masalah adat yang berhubungan dengan bumi/alam.

- 1) Ulu disebut wakil Pua' yang mengurus segala sesuatu yang terkait pihak luar To' Cerekeng baik dari pemerintah maupun masyarakat luar. Ulu juga berpasangan laki-laki dan perempuan tetapi bukan pasangan suami istri. Pangngulu disebut pelaksanaan sosial menangani segala kepentingan masyarakat adat, seperti pembukaan lahan dan ritual adat ia tidak berpasangan dikarenakan sudah ditentukan oleh ketua adat;
- 2) Salangka sebagai pembantu pangngulu tidak berpasangan dikarenakan hanya membantu pangngulu untuk mengurus pembukaan lahan dan ritual-ritual adat;
- 3) Aje sebagai hubungan luar. Menangani urusan umum iya juga tidak berpasangan dikarenakan sudah ditentukan oleh ketua adat.

Lembaga adat ini dibentuk sebagai respon atas kondisi sosial di Wilayah Adat To' Cerekeng, dipilih berdasarkan musyawarah

mufakat masyarakat adat To' Cerekang dan bertugas sebagai penyambung antara pihak luar dengan komunitas adat To' Cerekang maupun pemangku adat selain pemerintah setempat. Mekanisme Pengambilan Keputusan tertinggi berada di Pemangku adat (Pua'), hasil musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat disampaikan ke pemangku adat untuk diputuskan.

Ekosistem di sekitar Dusun Cerekang terdiri dari ekosistem alami (berupa hutan, kebun, ladang, pekarangan, tambak dan sawah). Sebagian kawasan hutan di Desa Manurung merupakan hutan adat, yang terletak di kiri dan kanan Sungai Cerekang dan lebih dikenal dengan nama Hutan Keramat Cerekang. Hutan Adat Cerekang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan dataran rendah, hutan tepi sungai (riverine), rawa air tawar, rawa payau dengan vegetasi nipah (*Nypha fruticans*) dan mangrove.

Sementara itu, sebagian besar kawasan hutan adat Cerekang termasuk hutan lindung. Dalam monografi Desa Manurung tercatat luas hutan di desa ini 1.527 ha, tetapi angka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak jelas sumbernya. Sementara luas rawa di empat desa sekitar Sungai Cerekang yaitu Ussu, Atue, Manurung dan Lakawali pada tahun 2001 adalah 605 ha, atau mencakup 69% dari seluruh rawa di Kecamatan Malili. Luas tambak di keempat desa tersebut adalah 1.540 ha (Kec. Malili dalam Angka 2001). Diperkirakan luas tambak ini meningkat pesat setelah Luwu Utara menjadi kabupaten tersendiri tahun 1999, dan akan bertambah lagi setelah Kabupaten Luwu Timur berdiri pada tahun 2003. Dalam wawancara Bersama Irwan Jafar, selaku kepala desa sekaligus masyarakat hukum adat to cerekang. Beliau mengemukakan: "sebenarnya kami bukan suku cerekang, melainkan masyarakat hukum adat to cerekang. Semua masyarakat to cerekang sukunya adalah suku bugis. Nilai budaya yang telah ditanamkan oleh luhur kami kepada kami jelas sangat berpengaruh bagi ekosistem lingkungan hidup kami. Sebagai contoh didaerah kami tergolong dataran rendah, akan tetapi tidak pernah terjadi banjir. Hal ini tidak terlepas dari hutan adat yang kami jaga"

Dalam wawancara, Siabeng juga mengemukakan Dalam Kawasan masyarakat

adat to cerekang, banyak terdapat hutan larang atau karama'. Tapi pensimoni adalah hutan yang paling sakral dimana hutan ini masyarakat asli cerekang saja dapat dihitung jari yang telah memasukinya. Melalui salah satu nilai itulah yang menjadikan ekosistem tempat tinggal kami masih terjaga sampai sekarang. mungkin pengaruh nilai nilai budaya kami saat ini tidak hanya dirasa oleh masyarakat hukum adat to cerekang, melainkan juga dirasakan masyarakat lain selain dari masyarakat hukum adat to cerekang. Kami diajarkan oleh luhur kami untuk lebih menghormati alam"

Wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan yang sama kepada Firman jelas sangat berpengaruh, Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya dengan adanya kemungkinan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, baik dengan alam gaib maupun dengan alam nyata. tidak banyak menjadi pertanyaan dalam kehidupan, karena selalu memelihara pengetahuan dan kepercayaan pada tanda-tanda alam tersebut. Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya bahwa ada tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan supernatural yang dapat menimbulkan kegaiban atau keajaiban melalui peristiwa tertentu".

Melalui hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan masyarakat hukum adat To Cerekang adalah komunitas suku Bugis yang memiliki kearifan lokal sangat mengagumkan. Nilai-nilai luhur yang dipertahankan hingga saat ini diantaranya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan asal usul leluhur To Cerekang sendiri. Bagi masyarakat hukum adat To Cerekang, alam memiliki kesakralan tersendiri. Selain sebagai sumber kehidupan, sekaligus menjadi simbol yang disucikan dan dihormati.

Hal itulah yang membuat masyarakat hukum adat To Cerekang hingga saat ini tetap menjaga kawasan hutan dan sungai di wilayah Cerekang dari ancaman kerusakan. Di dalam kehidupannya, masyarakat hukum adat To Cerekang mengenal adanya dunia atas (langit; tempat para dewa), dunia tengah (bumi; tempat manusia) dan dunia bawah (air) (Iriani, 2019: 230). Hal ini sangat erat kaitannya dengan kosmologi penciptaan manusia pertama yakni To Manurung (Batara Guru) di Bulu Pensimoni (salah satu kawasan

hutan di Cerekang). Kepercayaan itulah yang secara turun temurun mengikat erat masyarakat hukum adat To Cerekang dengan tanah, hutan dan sungai di wilayah Cerekang. Masyarakat hukum adat To Cerekang menjaga hutan adat yang disebut sebagai "hutan keramat" dengan tata kelola tersendiri, tujuannya tidak lain untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai beserta sumber daya alam didalamnya.

Masyarakat hukum adat To Cerekang mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya. Mereka sering dipengaruhi oleh alam pikiran religio magis. Masyarakat hukum adat To Cerekang menganggap pengetahuan akan tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu dalam kehidupan mereka adalah hal yang wajar, meskipun sebenarnya tidak semua orang memiliki kepandaian untuk itu. Religio magis/sakral artinya percaya pada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan kesinambungan.

Karena itu, setiap masyarakat hukum adat pada dasarnya merasa wajib untuk senantiasa turut menjaga dan mempertahankan keadaan kesinambungan alam yang terwujud berkat adanya kekuatan gaib (Sulistianingsih, 2022). Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya dengan adanya kemungkinan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, baik dengan alam gaib maupun dengan alam nyata tidak banyak menjadi pertanyaan dalam kehidupan, karena selalu memelihara pengetahuan dan kepercayaan pada tanda-tanda alam tersebut. Masyarakat hukum adat To Cerekang percaya bahwa ada tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan supernatural yang dapat menimbulkan kegaiban atau keajaiban melalui peristiwa tertentu.

Sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat To Cerekang berfungsi sangat vital terhadap seluruh tata kehidupan mereka. Sumber daya alam berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, dan kepercayaan. Tanah menghubungkan generasi masa lalu, sekarang dan masa depan. Persepsi tentang hutan adalah cara melihat hutan itu sendiri. Hutan begitu sangat penting bagi masyarakat hukum adat To Cerekang karena menurut mereka kawasan hutan merupakan titipan Tuhan yang tak dapat diganggu manusia, bila tak ingin menerima

bencana, seperti persepsi normatif yang sering kita dengar.

Sebagian besar wilayah di Cerekang adalah hutan adat. Hutan Adat Cerekang yaitu hutan adat atau Pangngale' ada' tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh dimanfaatkan/dikelola karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang, seperti Sawerigading dan Batara Guru. Selain itu, hutan 32 merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sementara itu, Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan minum, memasak, mencuci dan mandi. Sumber protein hewani yang biasa diperoleh dari Sungai Cerekang, rawa dan hutan mangrove adalah kepiting bakau (*Scylla serrata*), udang dan berbagai jenis ikan seperti karapu (*Epinephelus australis*), belanak (*Liza spp.*), oco-oco (*Secutor rucontius*), lele, kakap hitam, tambunua, susumpi, dan anai. Kehidupan To Cerekang selalu berhubungan dengan hutan adat dan sungai Cerekang. Kecenderungan seperti itu bukanlah kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari hubungan akrab yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan hutan dan sungai beserta segala isinya, itulah strategi mereka untuk melestarikan sumber daya alam yang telah teruji berabad-abad.

## KESIMPULAN

Dalam mempertahankan ekosistem lingkungan hidup, masyarakat adat to cerekang membentuk organisasi pemuda dan Lembaga masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan ekosistem lingkungan hidup. Organisasi pemuda tersebut ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup mereka berdasarkan nilai luhur mereka. Selain itu, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup masyarakat adat to cerekang memiliki Lembaga adat yang terdiri dari lima jabatan dimana tugas mereka secara umum yaitu menjaga, memelihara, dan meneruskan adat, tradisi dan keyakinan nenek moyangnya dalam hal pengelolaan hutan adat yang lebih dikenal sebagai hutan keramat atau karama'. Nilai budaya suku cerekang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup, nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat adat to cerekang

yaitu nilai ketuhanan, nilai spiritual, nilai moral dan nilai ritual yang berkaitan dengan alam atau lingkungan sekitar.

Kehidupan masyarakat adat to cerekang selalu berhubungan dengan alam sekitar, kecenderungan seperti itu merupakan refleksi dari hubungan akrab yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan hutan dan sungai beserta segala isinya, itulah strategi mereka untuk melestarikan kelestarian lingkungan hidup mereka. Manfaat nilai budaya suku cerekang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat suku cerekang saja, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat pendatang yang bermata pencaharian disekitar lingkungan hidup masyarakat adat to cerekang. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat pendatang yang bernama Erick, beliau menerangkan bahwa nilai budaya suku cerekang sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki latar belakang sebagai masyarakat pendatang dan bermata pencaharian didaerah tersebut. seperti Bertani tambak, nelayan dan pengrajin daun nipah.

## REFERENSI

- Anriani, A. (2016). *Komunitas Adat Cerekang di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Negeri Makassar.
- Gunawan, H. (2005). *Desentralisasi: Ancaman dan harapan bagi masyarakat adat-studi kasus masyarakat adat Cérékang di Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan* (Vol. 2). CIFOR.
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), 154–165.
- Maria, M., Taskur, T., & azis Karim, H. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 43–50.
- Rahayu, N. W. S. (n.d.). Konsep Ketuhanan Batara Guru dalam Lontara I La Galigo. *Hindu dan Tradisinya*, 178.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513–542.
- Sulistianingsih, E. (2022). *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (Studi Fenomenologi di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu TIMUR)*. Universitas Hasanuddin.
- Yahya, T., & Idris, I. (2019). Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 206–213.